

JURNAL

**SISTEM BAGI HASIL USAHA PENANGKAPAN CUMI-CUMI (*Loligo sp*)
MENGUNAKAN ALAT TANGKAP BOUKE AMI (*Stick Held Dip Net*)
YANG DIDARATKAN DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA
BELAWAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

OLEH

DISMIANI ALVIONITA



FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

UNIVERSITAS RIAU

PEKANBARU

2018

**SISTEM BAGI HASIL USAHA PENANGKAPAN CUMI-CUMI (*Loligo sp*)
MENGUNAKAN ALAT TANGKAP BOUKE AMI (*Stick Held Dip Net*)
YANG DIDARATKAN DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA
BELAWAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Oleh

Dismiani Alvionita⁽¹⁾, Hendrik⁽²⁾, dan Hamdi Hamid⁽²⁾

Email: dismianialvionita14@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian sistem bagi hasil usaha penangkapan cumi-cumi menggunakan alat tangkap Bouke Ami yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Provinsi Sumatera Utara, dilaksanakan pada tanggal 5 Maret sampai 22 Maret 2018. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui pembagaaian tugas tenaga kerja berdasarkan jabatan, 2) menggambarkan sistem bagi hasil tangkapan antara nelayan pemilik dengan nelayan buruh, dan 3) perbandingan pendapatan antara nelayan pemilik dengan nelayan buruh menggunakan sistem bagi hasil lokal dengan sistem bagi hasil sesuai Undang-Undang No.16 Tahun 1964. Metode yang digunakan yaitu metode survei dengan penentuan responden dilakukan secara sampel acak berstrata.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian tugas terhadap tenaga kerja usaha penangkapan bouke ami telah sesuai dengan jabatannya masing-masing dan sistem bagi hasil yang diterapkan dalam usaha penangkapan ini adalah sistem bagi hasil lokal dengan persentase bagi hasil 60% untuk nelayan pemilik dan 40% untuk nelayan buruh. Pendapatan nelayan pemilik dengan kapal 30 GT (Rp. 60.030.000), nelayan buruh (Rp. 40.020.000), dan untuk kapal 40 GT nelayan pemilik (Rp.143.120.000), nelayan buruh (Rp. 57.248.000). Sedangkan menggunakan sistem bagi hasil menurut Undang-Undang, pendapatan nelayan buruh naik dengan persentase kenaikan tertinggi sebesar 107%. Perbandingan pendapatan yang sangat jauh tersebut membuktikan bahwa bagi hasil menggunakan Undang-Undang No.16 Tahun 1964 lebih baik dari pada bagi hasil lokal.

Kata kunci: Sistem, Bagi Hasil, Pendapatan, Nelayan, Bouke Ami

¹⁾ Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau

²⁾ Dosen Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau

PROFIT SHARING SYSTEM OF SQUID (*Loligo sp*) FISHING USING FISHING GEAR STICK HELD DIP NET LANDED AT THE OCEAN FISHING PORT BELAWAN NORTH SUMATERA PROVINCE

By

Dismiani Alvionita⁽¹⁾, Hendrik⁽²⁾, dan Hamdi Hamid⁽²⁾
Fisheries and Marine Science Faculty University Riau
E-mail: dismianialvionita14@yahoo.com

ABSTRACT

The research of the profit sharing system of squid fishing using fishing gear stick held dip net landed at the Ocean Fishing Port Belawan North Sumatera Province held on 5 March to 22 March 2018. This study was aimed to: 1) know the employment assignment based on the position, 2) describe the system for the catch between the fisherman owner and the fisherman, and 3) the income ratio between the fisherman owner and the worker fisherman using the system for the local result Law No.16 of 1964. The method used is survey method with the determination of respondents done by stratified random sampling.

The results of this study indicate that the division of tasks against the effort labor of fishing stick held dip net has been in accordance with their respective positions and profit sharing system applied in this fishing business is a system of local revenue sharing with the percentage of profit sharing 60% for the owner and 40% for fishermen laborers. Owner's income is 30 GT (IDR.60,030,000), fisherman's labor (IDR.40.020.000), and for the 40 GT fisherman owner (IDR.143.120.000), fisherman's labor (IDR.57.248.000). While using the profit-sharing system according to the Act, the income of fishermen laborers rose with the highest percentage increase of 107%. Such a far-reaching income comparison proves that the profit sharing using Law No.16 of 1964 is better than the local revenue share.

Keywords: System, Profit Sharing, Revenue, Fishermen, Stick Held Dip Net

¹⁾ Student of Faculty in Fisheries and Marine, of Riau

²⁾ Lecturer of Faculty in Fisheries and Marine, of Riau

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Proses perjanjian bagi hasil di kalangan nelayan bukanlah sebuah proses yang ketat dengan bentuk tertulis, tetapi hanya terjadi secara tidak tertulis yang dianggap sebagai kebiasaan yang telah turun-temurun. Awal perjanjian diawali dengan ajakan kepada ABK mengenai kapan akan berangkat melaut. Sementara akhir perjanjian terjadi saat adanya pembagian upah yang diterima oleh ABK (Sudaryanto, 2009).

Negara telah mengatur landasan hukum mengenai bagi hasil perikanan yang termuat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang nomor 16 Tahun 1964 akan tetapi peraturan itu tidak sepenuhnya berjalan. Perbedaan pendapatan antara praktek dan undang-undang yang didapatkan oleh nelayan pemilik dan nelayan penggarap terletak pada ketidaksesuaian pembagian beban yang ditanggung bersama. Hal ini menyebabkan perbedaan pendapatan yang signifikan antara praktek dan undang-undang. Biaya operasional yang ditanggung bersama menyebabkan selisih pendapatan yang besar (Utami, 2014).

Berdasarkan hasil beberapa penelitian sosial ekonomi, diketahui bahwa penduduk bahari terutama masyarakat nelayan pesisir di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia, mayoritas penduduknya berada dalam kemiskinan (Winoto dalam Zakaria, 2014). Kondisi tersebut membuat tidak semua nelayan mampu memiliki teknologi penangkapan karena terkendala dengan ketersediaan modal yang cukup besar. Kondisi kemiskinan yang

dialami oleh masyarakat nelayan di Indonesia menyebabkan nelayan masih dianggap sebagai golongan masyarakat yang termarginalkan.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan di Indonesia menciptakan suatu strata sosial yang sifatnya tidak ketat, dimana terdapat dua kategori utama berdasarkan kepemilikan modal yaitu: juragan dan buruh. Strata sosial seperti ini cukup variatif di setiap daerah. Merujuk pada Arifin (2012), Di Sulawesi Selatan sendiri, dikenal kategori strata sosial masyarakat nelayan, seperti *pongawa lompo* (pemilik perahu dan alat produksi), *pongawa caddi* (pemimpin pelayaran), dan *sawi* (nelayan buruh).

Pola hubungan kerja antar kategori dalam strata sosial ini akan saling mempengaruhi, diantaranya besarnya pendapatan masing-masing dari sistem bagi hasil yang diberlakukan. Karena itu, pengaturan sistem bagi hasil usaha perikanan harus menjadi salah satu perhatian, untuk mengurangi timbulnya unsur-unsur ketidakadilan yang menjadi salah satu penyebab masalah kemiskinan nelayan, khususnya mereka yang tergolong nelayan buruh.

Berdasarkan kondisi umum tersebut, maka peneliti tertarik melakukan studi lebih lanjut untuk mengetahui sistem bagi hasil yang berlaku di PPS Belawan Provinsi Sumatera utara khususnya yang menggunakan alat tangkap Bouke Ami (*stick held dip net*).

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk: mengetahui pembagian tugas tenaga kerja berdasarkan jabatannya

menggambarkan sistem bagi hasil tangkapan antara nelayan pemilik dengan nelayan buruh di PPS Belawan, menganalisa besarnya perbandingan pendapatan antara nelayan pemilik dengan nelayan buruh menggunakan sistem bagi hasil lokal dengan sistem bagi hasil perikanan sesuai dengan Undang-Undang No.16 Tahun 1964.

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: menjadi bahan masukan dan sumber inspirasi serta bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pihak lain dalam mengambil kebijakan, menambah wawasan dan pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Waktu dan tempat penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 5-22 Maret 2018 di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Provinsi Sumatera Utara.

Prosedur Penelitian

Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode survei dengan teknik wawancara langsung pada nelayan dengan berpedoman pada kuesioner.

Penentuan Responden

Penentuan responden dilakukan secara *stratified random sampling*, karena unsur populasi berkarakteristik heterogen dan heterogenitas tersebut mempunyai arti signifikan pada pencapaian tujuan penelitian (Sugiyono, 2010). Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 2 unit kapal 40 GT dan 6 unit kapal 30 GT.

Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan

data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan nelayan pemilik dan nelayan buruh bouke ami. Sedangkan data sekunder yang diperoleh dari PPS Belawan.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unit Penangkapan Bouke Ami

Alat tangkap bouke ami adalah jaring angkat berbentuk empat persegi panjang yang ujung-ujung salah satu sisinya diikat pada patok atau tiang pancang, sementara ujung yang lain dipasang tali untuk proses pengangkatan. Unit penangkapan juga telah dilengkapi *freezer* yang berfungsi untuk menyimpan hasil tangkapan, rata-rata *freezer* dapat menampung hasil tangkapan sebanyak 5 ton. Ukuran rata-rata kapal bouke ami yang ada di PPS Belawan untuk kapal 30 GT adalah panjang 16,63 meter, lebar 5,76 meter dan dalam 1,76 meter. Sedangkan untuk kapal 40 GT adalah panjang 18,82 meter, lebar 5,20 meter, dan dalam 1,99 meter.

Areal Penangkapan

Daerah penangkapan untuk kapal bouke ami terletak pada titik 711 yaitu selat karimata, laut natuna, dan laut cina selatan. Lama operasi penangkapan untuk kapal Bouke Ami 30 GT 20-25 hari/trip dan dalam setahun dapat melakukan operasi penangkapan sebanyak 9 trip. Lama operasi penangkapan untuk kapal Bouke Ami 40 GT 30-35 hari/trip dalam setahun dapat melakukan penangkapan sebanyak 7 trip.

Metode Penangkapan

Operasi penangkapan dimulai dari jam 18.00 sore sampai jam 06.00 pagi dengan 4 kali pengoperasian. Proses pengangkatan jaring setelah 90-120 menit diturunkan, Jaring diturunkan sedalam 10-15 meter. Operasi penangkapan menggunakan bouke ami dibagi menjadi tiga tahap, yaitu: pertama, persiapan yaitu penentuan (fishing ground) oleh kapten yang juga merangkap sebagai fishing master, kedua *Setting* yaitu penurunan jaring dan pengaturan cahaya lampu, ketiga adalah *Hauling*

yaitu menaikkan jaring beserta tangkapannya ke atas kapal. Saat cumi-cumi telah terkumpul ramai di bawah sekitar kapal.

Pembagian Tugas Tenaga Kerja

Nelayan memiliki peranan penting dalam operasi penangkapan ikan. Kemampuan dan keahlian dalam operasi penangkapan merupakan salah satu faktor utama keberhasilan penangkapan ikan. Pembagian tugas selengkapnya pada nelayan bouke ami dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 4.1. Pembagian Tugas Berdasarkan Jabatan Pada Nelayan Bouke Ami

Jabatan	Orang/Kapal		Tugas
	30 GT	40 GT	
Kapten	1	1	Pemegang kendali kapal dan menentukan daerah penangkapan ikan, memerintahkan menjatuhkan jaring dan mengangkat jaring.
Wakil Kapten	1	1	Semua yang mencakup kapal, seperti memberi perintah kepada ABK sesuai arahan kapten.
Juru Mesin	1	1	Bertanggungjawab atas segala yang berhubungan dengan mesin kapal dan penggunaan bahan bakar untuk operasional penangkapan.
Juru Masak	1	1	Bertanggungjawab atas perbekalan selama operasional serta mempersiapkan makanan kepada ABK, kapten dan juru mesin yang bertugas diatas kapal.
Penata Jaring	2	2	Bertanggungjawab dalam mempersiapkan jaring sebelum setting dan sesudah hauling. Memperbaiki kerusakan jaring selama diatas kapal.
Juru Lampu	2	2	Bertanggungjawab mempersiapkan lampu, dan menyesuaikan besar kecil cahaya lampu.
Pengoperasi setting dan hauling	2	4	Bertanggungjawab dalam menurunkan jaring dan menaikkan jaring.
Jumlah	10	12	

Dari Tabel 4.1 dapat dilihat perbedaan jumlah nelayan antara kedua ukuran kapal tersebut tidak terlalu jauh. Semakin banyak jumlah ABK semakin sedikit bagi hasil yang

diterima. Sehingga sedapat mungkin kapten yang menjadi kepercayaan pemilik dalam perekrutan ABK, meminimalisir jumlah ABK dengan ketentuan ABK yang direkrut

merupakan orang-orang yang cukup mahir dalam bidang penangkapan bouke ami sehingga proses penangkapan dapat berjalan dengan baik.

Biaya Operasional

Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan untuk

memperlancar jalannya usaha penangkapan yang habis dalam satu kali proses produksi. Rician komponen rata-rata biaya operasional usaha penangkapan bouke ami dapat dilihat pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3

Tabel 4.2. Rata-Rata Biaya Operasional Penangkapan Bouke Ami 30 GT

Komponen Biaya	Jumlah/Trip (liter)	Biaya/satuan (Rp)	Biaya/Trip (25 hari)	Biaya/Tahun (9 trip)
A. Biaya Eksploitasi				
✓ Solar	10.000	6.000	60.000.000	540.000.000
✓ Oli	25	30.000	750.000	6.750.000
B. Biaya Perbekalan				
✓ Air Bersih	12.000	200	2.400.000	21.600.000
✓ Konsumsi			8.500.000	76.500.000
✓ Rokok			2.000.000	18.000.000
✓ Biaya lain-lain			1.500.000	13.500.000
Jumlah Biaya/Trip			73.150.000	
Jumlah Biaya/Tahun				658.350.000

Tabel 4.3. Rata-Rata Biaya Operasional Penangkapan Bouke Ami 40 GT

Komponen Biaya	Jumlah/Trip (liter)	Biaya/satuan (Rp)	Biaya/Trip (35 hari)	Biaya/Tahun (7 trip)
A. Biaya Eksploitasi				
✓ Solar	13.500	6.000	81.000.000	567.000.000
✓ Oli	40	30.000	1.200.000	8.400.000
B. Biaya Perbekalan				
✓ Air Bersih	20.000	200	4.000.000	28.000.000
✓ Konsumsi			13.200.000	92.400.000
✓ Rokok			3.000.000	21.000.000
✓ Biaya Lain-lain			1.800.000	12.600.000
Jumlah Biaya/Trip			104.200.000	
Jumlah Biaya/Tahun				729.400.000

Dari Tabel diatas dapat kita ketahui bahwa solar merupakan komponen biaya opsional yang paling besar karena sangat berpengaruh dalam proses penangkapan. Untuk ukuran kapal 30 GT dalam satu trip penangkapan membutuhkan solar sebanyak 10.000 liter, sedangkan ukuran kapal 40 GT sebanyak 13.500 liter. Dalam satu tahun ukuran kapal

30 GT dapat menghabiskan biaya sebanyak Rp.658.350.000 dan ukuran kapal 40 GT sebanyak Rp.729.400.000.

Produksi Hasil Tangkapan Bouke Ami (*Stick Held Dip Net*)

Produksi merupakan jumlah seluruh hasil tangkapan yang diperoleh nelayan bouke ami (*stick held dip net*) selama satu trip

(kg/trip) sedangkan nilai produksi tangkapan adalah jumlah nilai produksi yang diperoleh selama satu

trip (Rp/trip). Rata-rata produksi kapal bouke ami setiap musimnya dapat kita lihat pada Tabel 4.4

Tabel 4.4. Rata-Rata Produksi Tangkapan Kapal Bouke Ami

Musim	Frekuensi Trip/Tahun (Trip)		Produksi Rata-rata (Kg)	
	30 GT	40 GT	30 GT	40 GT
Banyak	4	3	6.115	8.383
Sedang	3	2	4.202	6.575
Sedikit	2	2	2.672	3.590
Jumlah	9	7	12.989	18.548
Rata-rata/tahun			4.330	6.183

Dari Tabel diatas diketahui bahwa hasil tangkapan pada setiap musim penangkapan berbeda-beda. Jenis ikan lain yang tertangkap adalah ikan Gulama (*Pseudocienna amovensis*), ikan Selar Kuning (*Selaroides leptolepis*), dan ikan Biji Nangka (*Upeneus sulphureus*), ikan-ikan ini tidak di perhitungkan dalam bagi hasil, ABK lebih sering membawa pulang untuk dikonsumsi sendiri atau dijual untuk menambah pendapatan mereka.

Tabel 4.5. Penerimaan Usaha Penangkapan Bouke Ami

Ukuran Kapal	Musim Banyak (Rp)	Musim Sedang (Rp)	Musim Sedikit (Rp)	Rata-Rata (Rp)
30 GT	183.450.000,-	168.080.000,-	133.600.000,-	173.200.000,-
40 GT	251.490.000,-	263.000.000,-	179.500.000,-	247.320.000,-

Penerimaan pada Tabel diatas diperoleh dari hasil tangkapan cumi-cumi dikali dengan harga cumi-cumi yang mana harga cumi-cumi berbeda disetiap musimnya.

Sistem Bagi Hasil Usaha Penangkapan Bouke Ami

Sistem bagi hasil di PPS Belawan masih berdasarkan kebiasaan turun temurun. Mereka melakukan bagi hasil secara tradisional dan tidak ada perjanjian tertulis. Jangka waktu perjanjian pun tidak ditentukan. Seluruh biaya operasional penangkapan ditanggung bersama. Adapun pola bagi hasil di PPS Belawan adalah hasil bersih dari

Penerimaan

Penerimaan dari usaha penangkapan bouke ami dipengaruhi oleh tiga musim. Usaha penangkapan bouke ami dengan ukuran berbeda mendapat jumlah penerimaan yang berbeda pula yang disebabkan oleh jumlah produksi kg/trip yang diterima berbeda juga perbedaan harga disetiap musimnya. Penerimaan dari usaha penangkapan bouke ami di PPS Belawan disajikan pada Tabel 4.5

penerimaan dikurang biaya operasional kemudian dibagi menjadi 60:40 yaitu 60% untuk nelayan pemilik dan 40% untuk nelayan penggarap. Dikalangan nelayan penggarap bagian 40% itu kemudian dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Pembagian dilakukan berdasarkan pertimbangan besarnya tanggungjawab, tugas, tenaga dan pemikiran yang dibebankan. Adapun jumlah bagian yang diterima nelayan penggarap di PPS Belawan yaitu kaptan 5 bagian, kemudian wakil kaptan 3 bagian, juru mesin 2,5 bagian, juru masak 1,5 bagian, dan penata jaring, juru lampu dan pengoperasi *setting* dan

hauling mendapat 1 bagian. Untuk lebih jelasnya pendapatan nelayan pemilik dan nelayan penggarap dari

sistem bagi hasil usaha penangkapan bouke ami di PPS Belawan dapat dilihat pada Tabel 4.6 dan Tabel 4.7

Tabel 4.6. Pendapatan Nelayan Pemilik dan Nelayan Penggarap Bouke Ami Ukuran 30 GT Berdasarkan Sistem Bagi Hasil Yang Diterapkan

No	Uraian Satuan	Rata-rata/Tahun (Rp/trip)	Jumlah (orang)	Persentase Bagian (%)
1.	Penerimaan	173.200.000		
2.	Biaya Operasional	73.150.000		
3.	Pendapatan Bersih	100.050.000		100
4.	Nelayan Pemilik 60%	60.030.000	1	60
	• Biaya Bonus kapten	1.000.000		
	• Pendapatan Bersih Pemilik	59.030.000		
5.	Nelayan Penggarap 40%	40.020.000	10	40
	• Kapten	11.116.666	1	11
	• Wakil Kapten	6.670.000	1	7
	• Juru Mesin	5.558.333	1	6
	• Juru Masak	3.335.000	1	4
	• Juru Lampu	4.446.666	2	4
	• Penata Jaring	4.446.666	2	4
	• Pengoperasi <i>setting</i> dan <i>hauling</i>	4.446.666	2	4

Tabel 4.7 Pendapatan Nelayan Pemilik dan Nelayan Penggarap Bouke Ami Ukuran 40 GT Berdasarkan Sistem Bagi Hasil Yang Diterapkan

No	Uraian Satuan	Rata-Rata/Tahun (Rp/trip)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Penerimaan	247.320.000		
2.	Biaya Operasional	104.200.000		
3.	Pendapatan Bersih	143.120.000		100
4.	Nelayan Pemilik 60%	85.872.000	1	60
	- Biaya Bonus kapten	1.000.000		
	- Pendapatan Bersih Pemilik	84.872.000		
5.	Nelayan Penggarap 40%	57.248.000	12	40
	- Kapten	14.312.000	1	10
	- Wakil Kapten	8.587.200	1	6
	- Juru Mesin	7.156.000	1	5
	- Juru Masak	4.293.600	1	3
	- Juru Lampu	5.724.800	2	4
	- Penata Jaring	5.724.800	2	4
	- Pengoperasi <i>setting</i> dan <i>hauling</i>	11.449.600	4	8

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.6 dan Tabel 4.7 diketahui besarnya biaya yang dikeluarkan untuk biaya operasional sebesar Rp.73.150.000 mencapai 42% dari total pendapatan yang diterima.

Dari hasil penelitian (Rejeki *dkk*, 2016) di PP Lampulo Kota Banda Aceh persentase pembagian hasil yang diterima nelayan menggunakan alat tangkap Purse Seine ukuran rata-rata kapal 6 GT dan lama trip penangkapan 7 hari

yaitu pemilik 64% dan nelayan penggarap 36%. Persentase yang diterima kapten 7% dan persentase ABK 29% dengan jumlah ABK 10 orang/kapal sehingga masing-masing mendapat 2,9%. Pendapatan yang diterima kapten bouke ami ukuran 30 GT dan 40 GT di PPS Belawan dengan lama trip penangkapan selama 30 hari lebih besar dari kapten di PP Lampulo yaitu 11% dan 10 %. Sedangkan persentase untuk ABK lainnya tidak dibagi rata seperti yang dilakukan di PP Lampulo.

Sistem Bagi Hasil Berdasarkan Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan

Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 1964, Pasal 3 ayat (1), jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi-hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut: jika dipergunakan perahu layar: minimum 75% dari hasil bersih, jika dipergunakan kapal motor: minimum 40% dari hasil bersih.

Besarnya bagian minimal dan maksimal untuk nelayan penggarap diatur pada Pasal 3 ayat (2) yaitu perbandingan antara bagian yang terbanyak dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 banding 1. Di PPS Belawan perbandingan bagian untuk sesama nelayan buruh sangat jauh berbeda dari ketentuan tersebut. Bagian yang terbanyak dan yang paling sedikit yang diterima nelayan buruh adalah 5 (lima) banding 1 (satu).

Pembagian beban-beban antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap ditetapkan didalam Pasal 4 ayat (1) butir a. beban-beban yang usaha perikanan itu harus dibagi sebagai berikut: a) beban-beban yang

menjadi tanggungan bersama dari nelayan pemilik dan pihak nelayan penggarap: ongkos lelang, uang rokok/jajan dan biaya perbekalan untuk para nelayan penggarap selama di laut, biaya untuk sedekah laut (selamatan bersama) serta iuran-iuran yang disahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan, dana kematian dan lain-lainnya; b) beban-beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik: ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat-alat lain yang dipergunakan, penyusutan dan biaya eksploitasi usaha penangkapan

Kebiasaan di PPS Belawan berbeda dengan undang-undang yaitu biaya-biaya yang ditanggung bersama seperti ongkos lelang, uang rokok/jajan, dan perbekalan. Biaya eksploitasi usaha penangkapan ditanggung bersama.

Persentase pembagian hasil yang diterapkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang No.16 Tahun 1964. Akan tetapi dalam hal tanggungan beban pemilik dan beban yang ditanggung buruh, yang berlaku di PPS Belawan bertentangan dengan UU No.16 Tahun 1964 Pasal 4 ayat 1

Adapun faktor penghambat pelaksanaan UU No. 16 tahun 1964 yaitu lemahnya pengawasan dari Dinas Perikanan dan Bupati/ Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan. Kurangnya sosialisasi oleh pemerintah kepada masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan, sehingga masih banyak masyarakat nelayan yang belum mengetahui tentang UU bagi hasil perikanan, tingkat pendidikan yang rendah. Tidak berjalannya Undang-undang Bagi Hasil Perikanan ini juga disebabkan oleh lemahnya pendidikan dan lemahnya sanksi

yang ditetapkan dalam UU No.16 Tahun 1964. Untuk lebih jelasnya tentang sistem bagi hasil sesuai

UUBHP dapat dilihat pada Tabel 4.8 dan Tabel 4.9

Tabel 4.8. Pendapatan Nelayan Pemilik dan Nelayan Buruh Bouke Ami 30 GT Berdasarkan UUBHP

No	Uraian Satuan	Rata-Rata/Tahun (Rp/trip)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Penerimaan	173.200.000		
2.	Biaya Operasional	12.400.000		
3.	Pendapatan Bersih	160.800.000		100
4.	Nelayan Pemilik 60%	96.480.000	1	60
	- Biaya Eksploitasi	60.750.000		
	- Biaya Bonus Kapten	2.000.000		
	- Pendapatan Bersih Nelayan Pemilik	33.730.000		
5.	Nelayan Penggarap 40%	64.320.000	10	40
	- Kapten	13.782.856	1	8,5
	- Wakil Kapten	9.188.571	1	5,7
	- Juru Mesin	9.188.571	1	5,7
	- Juru Masak	4.594.286	1	2,9
	- Juru Lampu	4.594.286	2	5,8
	- Penata Jaring	4.594.286	2	5,8
	- Pengoperasi <i>setiing</i> dan <i>hauling</i>	4.594.286	2	5,8

Tabel 4.9. Pendapatan Nelayan Pemilik dan Nelayan Buruh Bouke Ami 40 GT Berdasarkan UUBHP

No	Uraian Satuan	Rata-Rata/Tahun (Rp/trip)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Penerimaan	247.320.000		
2.	Biaya Operasional	22.000.000		
3.	Pendapatan Bersih	225.320.000		100
4.	Nelayan Pemilik 60%	135.192.000	1	60
	- Biaya Eksploitasi	82.200.000		
	- Biaya Bonus Kapten	3.000.000		
	- Pendapatan Bersih Nelayan Pemilik	49.992.000		
5.	Nelayan Penggarap 40%	90.128.000	12	40
	- Kapten	16.899.000	1	7,5
	- Wakil Kapten	11.266.000	1	5
	- Juru Mesin	11.266.000	1	5
	- Juru Masak	5.633.000	1	2,5
	- Juru Lampu	11.266.000	2	5
	- Penata Jaring	11.266.000	2	5
	- Pengoperasi <i>setiing</i> dan <i>hauling</i>	22.532.000	4	10

Dilihat dari Tabel 4.8 dan Tabel 4.9 nelayan buruh menerima pendapatan yang cukup besar hal ini selain dikarenakan jumlah produksi yang tinggi juga dikarenakan sistem bagi hasil menurut Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan ini membagi pendapatan menjadi lebih adil.

Perbandingan Pendapatan Sistem Bagi Hasil Yang Diterapkan dengan Sistem Bagi Hasil Menurut Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan

Perbandingan dilakukan untuk mengetahui sistem bagi hasil yang lebih baik untuk nelayan pemilik dan

nelayan penggarap yang terlibat dalam menjalankan usaha bouke ami tersebut. Bagi hasil yang baik tentunya akan memberikan kesejahteraan bagi semua pihak.

Untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan pendapatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.10 dan Tabel 4.11

Tabel 4.10. Perbandingan Pendapatan Menurut UUBHP dan Sistem Bagi Hasil Yang Diterapkan Pada Usaha Bouke Ami 30 GT

No	Jabatan	Perbandingan		Selisih (Rp)	Persentase Kenaikan (%)
		Sistem Bagi Hasil Lokal (Rp)	Sistem Bagi Hasil UU (Rp)		
1.	Nelayan Pemilik	59.030.000	33.730.000	25.300.000	-42,86
2.	Kapten	11.116.666	13.782.856	2.666.190	23,98
3.	Wakil Kapten	6.670.000	9.188.571	2.518.571	37,76
4.	Juru Mesin	5.558.333	9.188.571	3.630.238	65,31
5.	Juru Masak	3.335.000	4.594.286	1.259.286	37,59
6.	Juru Lampu	2.223.333	4.594.286	2.370.953	107
7.	Penata Jaring	2.223.333	4.594.286	2.370.953	107
8.	Pengoperasi <i>Setting dan Hauling</i>	2.223.333	4.594.286	2.370.953	107

Tabel 4.11. Perbandingan Pendapatan Menurut UUBHP dan Sistem Bagi Hasil Yang Diterapkan Pada Usaha Bouke Ami 40 GT

No	Jabatan	Perbandingan		Selisih (Rp)	Selisih (%)
		Sistem Bagi Hasil Lokal (Rp)	Sistem Bagi Hasil UU (Rp)		
1.	Nelayan Pemilik	84.872.000	49.992.000	34.880.000	-41,09
2.	Kapten	14.312.000	16.899.000	2.587.000	18,07
3.	Wakil Kapten	8.587.200	11.266.000	2.678.800	31,20
4.	Juru Mesin	7.156.000	11.266.000	4.110.000	57,43
5.	Juru Masak	4.293.600	5.633.000	1.339.400	31,20
6.	Juru Lampu	2.862.400	5.633.000	2.770.600	96,80
7.	Penata Jaring	2.862.400	5.633.000	2.770.600	96,80
8.	Pengoperasi <i>Setting dan Hauling</i>	2.862.400	5.633.000	2.770.600	96,80

Dari Tabel perbandingan pendapatan tersebut nelayan pemilik menerima pendapatan lebih besar dari sistem bagi hasil lokal. Sedangkan untuk ABK lebih sejahtera atau lebih diuntungkan jika menggunakan aturan UUBHP dari pada bagi hasil lokal. Meski bagi hasil secara lokal kerap merugikan nelayan penggarap, namun aturan ini juga sulit diubah karena masyarakat nelayan sendiri menganggap bahwa bagi hasil ini sudah sesuai dengan keadaan masyarakat setempat, belum lagi

dengan rendahnya pendidikan serta ketidakmampuan bersaing membuat nelayan penggarap lebih menerima dari pada tidak mendapat penghasilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa: pembagian tugas terhadap tenaga kerja usaha penangkapan bouke ami telah sesuai dengan kemampuan dan jabatannya masing-masing, sistem

bagi hasil tangkapan antara nelayan pemilik dengan nelayan buruh menggunakan bouke ami di PPS Belawan adalah sistem bagi hasil lokal dengan persentase bagi hasil 60:40 yaitu dengan ketentuan seluruh biaya operasional ditanggung bersama, dan dari perbandingan sistem bagi hasil lokal dengan sistem bagi hasil menurut UU, yang lebih baik adalah sistem bagi hasil menurut UU. Hal ini dikarenakan pendapatan yang diterima lebih besar dan mencukupi untuk kebutuhan nelayan penggarap. Selain itu sistem bagi hasil menurut UU lebih adil dan seimbang dalam membagi pendapatan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh maka dapat disarankan: perlu adanya kegiatan khusus dari pemerintah meningkatkan kesejahteraan nelayan pada musim sedikit, perlu adanya alternatif matapencaharian bagi nelayan penggarap untuk meningkatkan pendapatan pada saat tidak melaut, kepada nelayan pemilik diharapkan tidak melakukan pemerasan dengan menambah harga biaya konsumsi dan melimpahkan biaya eksploitasi untuk turut ditanggung nelayan buruh, dan pemerintah diharapkan dapat meninjau ulang tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan dari sistem bagi hasil meghindari ketidakadilan dan unsur pemerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Ansar. 2012. Nelayan dalam Perangkap Kemiskinan (Studi Strukturasi Patron-Klien dan Perangkap Kemiskinan pada Komunitas Nelayan di Desa Tamalate, Kec. Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan).
- Rejeki, L.D, Kasimin, S, dan Fauzi, T. 2016. Analisis Pembagian Hasil dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Nelayan (Studi Kasus Pelabuhan Perikanan Lampulo Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian Unsyiah* 1(1) : 520-531.
- Sudaryanto, A. 2009. Praktek Bagi Hasil Perikanan di Kalangan Nelayan Desa Pandangan Wetan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah *Jurnal Mimbar Hukum* 21(3) : 409-628.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan No.16 Tahun 1964. Diterbitkan oleh Sekretaris Negara Republik Indonesia: Jakarta.
- Utami, W.P. 2014. Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 1964 Tentang Sistem Bagi Hasil Perikanan: Praktek Sistem Bagi Hasil Perikanan Di PPI Muara Angke. Skripsi. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Winoto, Gatot. 2006. P Kemiskinan di Permukiman Nelayan Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang. Tesis. Semarang: Program Pascasarjana Program Studi Magister Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro.